

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan: aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.

Salah satu ruang lingkup Islam yang maha luas itu yang masuk dalam muamalah adalah kegiatan ekonomi (perbankan). Kegiatan perbankan merupakan bagian muamalah yang memang manusia dipersilahkan memanfaatkannya dalam rangka kesempurnaan hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya (*Hablum minallah - Hablum minannas*). Tidak sempurna keislaman seseorang jika terdapat ketimpangan dalam hubungan ini.¹

Ekonomi dalam ajaran Islam merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan. Semua sistem dan aturan dalam ekonomi syariah ini mengacu pada al-qur'an dan hadist. Inti dari sistem ekonomi syariah adalah perekonomian yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip hukum Islam dan mengharamkan adanya riba. Maka tak heran ekonomi syariah mulai banyak dilirik oleh masyarakat Indonesia karena sistem perekonomian ini dianggap

¹ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah DI Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

menguntungkan dan adil bagi berbagai pihak dalam kegiatan ekonomi. Bila dalam sistem ekonomi konvensional pemilik modal yang lebih dominan diuntungkan, lainnya halnya dalam sistem ekonomi syariah semua pihak akan sama-sama diuntungkan. Implementasi eksistensi ekonomi syariah di Indonesia salah satunya tercermin dari semakin banyaknya bank syariah, pegadaian syariah, KPR syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Dari beberapa lembaga keuangan yang ada, lembaga perbankan merupakan salah satu instrument keuangan syariah yang berkembang paling pesat. Hingga saat ini di Indonesia tercatat ada 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, dan 149 BPR syariah. Masyarakat mulai melirik bank-bank syariah karena dinilai lebih menguntungkan, selain tidak adanya bunga yang tinggi, bank syariah juga menawarkan prinsip bagi hasil sehingga sama-sama menguntungkan baik untuk pihak bank maupun nasabah.²

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara umum, bank syariah didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah memiliki kemiripan, tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu,

² Lucy Agustina, "Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia", <http://lucyagustina94.blogspot.com/2013/02/perkembangan-ekonomi-islam-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 09.36

produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari yang dilarang tersebut.³

Hikmah didirikannya bank syariah ini sangat banyak, salah satunya praktik ekonomi Islam ini mengajarkan pada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut.⁴ Masalah riba merupakan masalah yang pelik bagi mayoritas ulama. Berhubung penerapannya dalam jaman modern ini akan bervariasi, maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga dari praktik riba, termasuk dalam perbankan, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang syubhat (perkara yang hukumnya berada di antara halal dan haram).⁵ Larangan riba sangatlah mutlak dan jelas, Allah akan mengancam mereka yang mempraktikkan riba dengan siksa yang pedih dan keabadian di dalam neraka.

Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

³ Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1

⁴ Vhara, “Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia”, <http://vhara.wordpress.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-indonesia/> diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 09.45

⁵ Bank Syariah Indonesia, “Tafsir Al-Baqarah ayat 275”, <http://banksyariahindo.wordpress.com/2011/10/23/tafsir-al-baqarah-aya-t-275/> diakses pada tanggal 3 Januari 2014, pukul 10.14

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah[2]: 275)⁶

Menurut kebanyakan ulama, ini terjadi dihari kemudian nanti, yakni mereka yang memakan riba akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang mereka tuju. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktik riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tentram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian disebabkan pikiran mereka yang tertuju pada materi dan penambahan.⁷

Kaum musyrikin mempersamakan riba dengan jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini karena substansi keduanya sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h.36

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 716

belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak.⁸ Mereka yang telah terlanjur melakukan praktik riba pada masa-masa yang lalu, hasil yang diperolehnya dari praktik itu tidak harus dibuang. Ayat ini membolehkan untuk menggunakan hasil yang telah mereka peroleh, tetapi itu adalah yang terakhir. Buku riba harus ditutup, praktik-praktiknya sejak turunnya ayat ini harus dihentikan. Siapa yang menghalalkan riba maka dia tidak percaya Allah, dan yang tidak percaya kepada-Nya maka dia kekal di neraka.⁹

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya illegal logging, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, terorisme, penyuapan, korupsi dan kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Terdapat berbagai modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, salah satunya adalah dengan memasukkan hasil tindak kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan. Dengan demikian asal usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Modus inilah yang disebut dengan pencucian uang (*money laundering*). Semangat menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat merupakan usaha yang patut didukung.

⁸ *Ibid.*, h. 721

⁹ *Ibid.*, h. 722

Terlebih lagi, ada prinsip dasar yang nyaris hilang dalam kehidupan negara, yakni ambruknya hukum akan memberikan ancaman serius terhadap hilangnya peradaban manusia. Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Pertumbuhan transaksi dan banyaknya produk yang ditawarkan oleh dunia perbankan telah memperbesar risiko terhadap bank itu sendiri. Selain itu, mudahnya dalam membuka rekening yang berisiko digunakan tidak sesuai mestinya, lebih-lebih mengarah kepada kegiatan *money laundering* dan penipuan dengan menggunakan rekening akhirnya dapat berisiko mengganggu operasional bank dan kesehatan bank sendiri. Sebagai bank yang berbasis syariah tentunya lebih selektif terhadap dana yang masuk karena aspek syariahnya. Oleh karena itu, lembaga perbankan membutuhkan pengaturan teknis secara rinci dan sistematis untuk menekan potensi risiko yang akan timbul. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.¹⁰

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank, termasuk bank syariah, untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah berlaku untuk

¹⁰<http://www.lawskripsi.com/index.php>. diakses pada tanggal 15 Januari 2013, pukul 15.53

semua bank yang ada di Indonesia, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.¹¹

Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, bank wajib: a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah; b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah; c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah; d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.¹²

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas bank syariah adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah. Dan salah satu dari prinsip itu adalah menetapkan kebijakan prosedur penerimaan nasabah, agar bank syariah dapat mengenali profil calon nasabahnya, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dari nasabahnya tersebut, terutama pada nasabah yang menggunakan produk simpanan di bank syariah.

Untuk menjadi nasabah bank syariah, calon nasabah harus melengkapi data sebagaimana yang ditentukan dalam formulir aplikasi dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya. Jika nasabah tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan atau yang diragukan kebenarannya, maka bank syariah wajib menolaknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai salah satu dari Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu

¹¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009), h.211

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

tentang prosedur penerimaan nasabah. Dan fokus nasabahnya adalah pada calon nasabah yang ingin menggunakan produk simpanan dana pada bank syariah. Sehingga nantinya akan diketahui lebih jelas lagi bagaimana prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk perbankan syariah serta pelaksanaannya dalam dunia perbankan dalam hal menerima nasabah penyimpan. Agar dapat ditarik kesimpulan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi yang akan dibentuk dalam skripsi yang berjudul "Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis dampak hukum ekonomi terhadap prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.
2. Mengetahui analisis dampak hukum ekonomi terhadap prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk karya tulis ilmiah khususnya dalam bidang disiplin ilmu tentang perbankan syariah.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak yang ingin meneliti lebih mendalam dari masalah yang sama tetapi dari aspek yang berbeda.
3. Sebagai upaya untuk memberikan informasi bagi masyarakat tentang bank syariah.
4. Sebagai bahan masukan bagi pengayaan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.¹³ Prosedur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap kegiatan langkah demi langkah dalam melakukan penerimaan nasabah penyimpan pada bank syariah.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.703

2. Penerimaan adalah proses, cara, perbuatan menerima; penyambutan.¹⁴
Yang dimaksud penerimaan disini adalah proses dalam menerima calon nasabah penyimpan pada bank syariah.
3. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan prosedur penerimaan nasabah penyimpan, penulis belum menemukan penelitian yang sama dengan judul penelitian penulis. Namun, ada beberapa yang hampir sama dalam hal pembahasannya. Diantara beberapa penelitian tersebut yaitu:

1. Effendi Dalimunthe (2010), Jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, dengan judul *Analisis Identifikasi Nasabah Berdasarkan Know Your Customer Principles Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh*. Penelitian ini mengkaji mengenai prosedur dalam mengidentifikasi nasabah apakah sudah sesuai dengan peraturan berdasarkan prinsip mengenal nasabah atau belum.
2. Sukirman, 12401027, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha Bandung (2012), dengan judul *Prosedur Penerimaan*

¹⁴ *Ibid.*, h.937

¹⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Dana Nasabah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cinunuk. Penelitian ini mengkaji mengenai tata cara penerimaan dana berupa uang tunai dari nasabah dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penerimaan dana nasabah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama*, dalam melakukan penerimaan dana nasabah terdapat beberapa prosedur diantaranya nasabah datang dan mengisi slip setoran yang disediakan kemudian diserahkan pada teller untuk selanjutnya di validasi oleh teller. Setelah jam pelayanan selesai, teller akan menjurnal transaksi per nasabah pada hari tersebut. Kemudian berkasnya diserahkan kepada Sub Branch Manager untuk memeriksa kembali transaksi pada hari itu. Dan dokumen yang diperlukan adalah berupa slip setoran.

3. Mia Ramadhini, 106093003037, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Syarif Hidayatullah, (2011), dengan judul *Rancang Bangun Sistem Informasi Penunjang Keputusan Penerimaan Nasabah Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus: BNI Syariah).* Kesimpulan dari penelitian ini adalah merancang sebuah system penunjang keputusan yang dapat membantu Manajer dalam menganalisis nasabah calon penerima pembiayaan *murabahah*, karena proses penilaian masih manual atau belum terkomputerisasi dan membantu Manajer dalam memenuhi target dari pemerintah untuk menyalurkan dana.

Dari beberapa telaah pustaka atas penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, dimana penulis memfokuskan pada bagaimana praktik penerimaan nasabah yang menggunakan produk simpanan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka juga dibuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan menginformasikan sebagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pikiran teoretis yang utuh, logis, kritis dan sistematis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, desain penelitian yang

memaparkan bagaimana proses penelitian ini dilaksanakan, objek dan subjek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang berisikan data-data apa saja yang diperlukan dan siapa-siapa yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, serta penyajian data dan analisis data.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.